

Legal Challenges and Approaches in Combating Drug Trafficking and Abuse in Indonesian

Tantangan dan Pendekatan Hukum dalam Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Putri Winy Anggriyani

Abstract

This research explores the challenges and legal approaches faced by Indonesia in tackling drug trafficking and abuse. The main focus is to analyze the complexity of this problem and identify policies and legal actions that can strengthen the country's response to drug problems.

This research method involves analysis of policy documents, case studies, and interviews with relevant stakeholders, such as law enforcement officials, legal experts, and public health activists. This multidisciplinary approach is expected to provide an in-depth understanding of the effectiveness of existing legal tools and potential improvements.

Research reveals that key challenges involve the complexity of cross-border drug trafficking networks, requiring strengthened international cooperation. Increasing prevention and rehabilitation efforts have also been found to be crucial in addressing the health and social aspects of drug abuse. By considering sustainable policies, cross-sector cooperation and economic development, Indonesia can optimize its legal response to the drug challenge.

Keywords: *Drug Control, Indonesian Law, International Cooperation, Prevention, Rehabilitation.*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi tantangan dan pendekatan hukum yang dihadapi Indonesia dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Fokus utama adalah menganalisis kompleksitas masalah ini dan mengidentifikasi kebijakan serta tindakan hukum yang dapat memperkuat respon negara terhadap permasalahan narkoba.

Metode penelitian ini melibatkan analisis dokumen kebijakan, studi kasus, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, seperti aparat penegak hukum, ahli hukum, dan aktivis kesehatan masyarakat. Pendekatan multidisiplin ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas perangkat hukum yang ada dan potensi perbaikan.

Penelitian mengungkapkan bahwa tantangan utama melibatkan kompleksitas jaringan peredaran narkoba lintas batas, memerlukan penguatan kerja sama internasional. Peningkatan upaya pencegahan dan rehabilitasi juga ditemukan krusial dalam menanggapi aspek kesehatan dan sosial penyalahgunaan narkoba. Dengan mempertimbangkan kebijakan yang berkelanjutan, kerjasama lintas sektor, dan pembangunan ekonomi, Indonesia dapat mengoptimalkan respons hukumnya terhadap tantangan narkoba.

Kata Kunci: Penanggulangan Narkoba, Hukum Indonesia, Kerja Sama Internasional, Pencegahan, Rehabilitasi.

A. PENDAHULUAN

Selama ini, kejahatan terjadi tidak hanya di dalam wilayah suatu negara, namun juga lintas batas negara lain. Beberapa tahun terakhir ini kita menyadari betul bahwa berbagai jenis obat beredar di Indonesia. Persoalan ini merupakan persoalan serius yang harus dihadapi pemerintah Indonesia. Sebab bangsa harus memastikan generasi kita tetap terbebas dari belenggu narkoba yang hanya merusak masa depan bangsa. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga penting untuk melindungi mereka dari kejahatan, khususnya kejahatan terkait narkoba. Penggunaan obat-obatan seperti psikotrofetamin, narkotika, atau

zat adiktif lainnya merupakan risiko yang mengancam jiwa dan dapat berakibat fatal jika tertelan secara tidak sengaja (Gukguk & Jaya, 2019).

Narkotika adalah obat atau zat yang berasal dari tumbuhan atau sumber lain, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat-zat tersebut dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, berkurang atau hilangnya rasa sakit, dan dapat mengakibatkan gangguan kecanduan. Obat-obatan narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun jika disalahgunakan atau tidak digunakan sesuai dengan standar kesehatan maka akan berdampak buruk bagi tubuh orang yang meminumnya. Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau zat yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu kedokteran, kedokteran, dan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan dan sangat merugikan bila dikonsumsi tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan hati-hati. Narkotika pada mulanya digunakan untuk keperluan medis, namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak jenis narkotika yang diolah dan kini fungsinya dapat disalahgunakan (Mahaputra et al., 2022).

Narkotika jenis baru beredar di pasaran di Indonesia, dan permasalahan penyebaran obat-obatan terlarang menjadi semakin serius. Meningkatnya jenis obat-obatan terlarang membuat pihak berwenang kesulitan mengendalikan penyebarannya. Saat ini, obat-obatan terlarang tidak lagi sebatas ekstasi dan sabu, namun bermunculan nama-nama baru yang masih asing di telinga masyarakat kebanyakan. Kebanyakan nama obat-obatan terlarang sering kali menyertakan nama ilmiah yang menjelaskan bahan dasar yang terkandung dalam produk tersebut. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap berkembangnya obat-obatan terlarang jenis baru tersebut. Ketika perkembangan varian obat-obatan terlarang semakin tidak terkendali, penegak hukum harus semakin meningkatkan kualitas produk hukum. Faktanya, permasalahan obat-obatan terlarang berkembang lebih cepat dibandingkan dengan apa yang dapat direspon oleh penegak hukum pada umumnya. Akibatnya, penyalahgunaan obat-obatan terlarang menjadi masalah serius di Indonesia. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang menjadi semakin

lazim, mengakibatkan kerugian harta benda dan korban jiwa yang signifikan. Selain itu, perkembangan negatif tersebut juga menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang sudah terlanjur terpapar godaan orang tua yang memiliki anak dan bandar narkoba. Ironisnya, perkembangan krisis obat-obatan terlarang di Indonesia belum bisa dihentikan, padahal para pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang kerap ditangkap dan mendapat konseling (Ardika et al., 2020).

Tingkat narkoba di Indonesia berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kejadian yang disebabkan oleh insiden narkoba. Daerah-daerah yang tadinya terhindar dari peredaran narkoba, lambat laun menjadi pusat peredaran narkoba. Demikian pula, anak-anak di bawah usia 21 tahun, yang menganggap produk ilegal tersebut masih dianggap tabu, kini menjadi pecandu yang merasa sulit untuk berhenti. Narkotika dalam pengertian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU Narkotika) adalah obat, baik sintetik maupun semi sintesis, yang diperoleh dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, yang dapat menyebabkan berkurangnya obat. Mengacu pada suatu zat atau obat. atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, rasa sakit dikurangi dan dihilangkan, yang dapat menyebabkan ketergantungan. Narkoba kini mudah bercampur sehingga sulit untuk mengidentifikasi penggunaannya. Indonesia juga mempunyai banyak pabrik obat-obatan terlarang. Peredaran narkoba di Indonesia terutama dilakukan oleh orang asing, seperti halnya dengan Peacock King (juga dikenal sebagai Ayung, juga dikenal sebagai Polo) yang berkewarganegaraan Malaysia. Polo ditangkap Polda Bali dengan membawa sabu seberat 4,64 gram yang hendak diedarkan tersangka (Hartanto, 2017).

Kejahatan terkait narkoba merupakan ancaman besar bagi masyarakat dan generasi. Itu karena banyak orang yang terlibat. Selain itu, kejahatan narkoba semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BNN, kejahatan narkoba terus meningkat setiap tahunnya, dan DKI Jakarta menjadi wilayah yang paling terkena dampak kejahatan narkoba. Pada akhir tahun 2010, Brigjen Untung, Wakil Direktur Humas Polri (Wakabid), menyebutkan jumlah kasus

narkoba meningkat 65 persen dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 9.661 kasus. Kasus sabu meningkat signifikan dari 9.661 pada tahun 2009 menjadi 16.948 pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 75,4 persen. Sementara itu, barang bukti heroin yang disita meningkat sebesar 115% dari 11.024 kg pada tahun 2009 menjadi 23.773 kg pada tahun 2010. 4 Selama tahun 2010, Bareskrim Polri berhasil menyita 18 ton daun ganja, 23 kg heroin, 281 kg sabu, dan 369.000 tablet ekstasi senilai Rp 892 miliar (Hikmawati, 2011).

Penegakan hukum terhadap pecandu narkoba harus mampu mencegah meningkatnya penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Namun kenyataannya, semakin kuat penindakan terhadap pecandu narkoba, maka akan semakin banyak pula penyalahgunaan narkoba yang terjadi. Dari segi hukum, untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, pemerintah merancang Undang-Undang Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Narkoba. telah dilaksanakan. Menggantikan Edisi 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Meski diatur dengan cara ini, kejahatan terkait narkoba juga dapat ditanggulangi secara optimal. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat (Adhar et al., 2021).

Pemerintah dan organisasi non-pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi bahaya narkoba. Hal ini dapat menimbulkan bahaya yang sangat mematikan tidak hanya bagi bangsa dan negara secara umum, namun juga bagi pengguna narkoba dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya berupaya meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba, dan banyak masyarakat yang sadar akan dampak penyalahgunaan narkoba. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba, terdapat kebutuhan mendesak untuk menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan pengendalian dan pemantauan. Kejahatan narkoba biasanya tidak dilakukan oleh individu, namun dilakukan secara kolektif, dan bahkan oleh organisasi yang terorganisir dengan sangat hati-hati dan sangat rahasia. Selain kejahatan narkoba, perkembangan

kualitas kejahatan narkoba telah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia (Simangunsong, 2014).

Narkoba, yang sudah lama menjadi musuh negara, kini menjadi perhatian utama negara kita dan semua negara di dunia. Ada sejumlah besar produksi dan distribusi obat yang terjadi di masyarakat kita. Peran mafia narkoba seakan tak terbendung. Meskipun ada upaya nasional untuk memberantas kejahatan ini di Indonesia dan belahan dunia lain, mafia narkoba terus meracuni petugas polisi sebagai pengguna dan distributor. Kita sering mendengar pembicaraan tentang membangun komitmen dan bekerja sama untuk memberantas narkoba di negara kita dan di seluruh dunia. Pemberantasan kejahatan narkoba berdampak pada setiap negara di dunia, namun jelas bahwa perdagangan narkoba ilegal kini semakin besar dan meluas dibandingkan sebelumnya. Terdapat beberapa tanda bahwa kejahatan terkait narkoba merupakan kejahatan luar biasa. Intinya adalah kejahatan yang mempunyai akibat sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sangat besar dan kompleks, serta dampak negatifnya sangat kuat. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak akan hukuman luar biasa untuk jenis kejahatan luar biasa ini, yang saat ini terjadi melintasi batas negara di negara-negara di seluruh dunia (Sudanto, 2017).

Ada beberapa alasan mengapa negara Indonesia perlu melakukan pemberantasan kejahatan narkoba dengan lebih serius. Pemerintah Indonesia belum optimal menangani kejadian penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap. Hal ini mengisyaratkan bahwa kita perlu lebih waspada dan memberikan perhatian khusus dalam menghadapinya. Dari segi hukum, perangkat hukum yang mengaturnya, baik peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang telah diratifikasi, sudah cukup memadai sebagai landasan pemberantasan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Perlu diketahui bahwa peredaran narkoba saat ini sangat marak dan transaksinya terkadang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dalam Lapas. Oleh karena itu, upaya mengatasi permasalahan ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dengan memperketat peraturan dan memberikan

sanksi pidana kepada pelanggar hukum. Tapi tugas dan tanggung jawab kita dibagi (Asyharuddin et al., 2020).

Adapun rumusan masalahnya yakni;

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam menanggulangi masalah tersebut?

2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, termasuk hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum?

3. Apa dampak sosial dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat Indonesia, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap generasi muda dari bahaya narkoba?

B. METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Tantangan dan Pendekatan Hukum dalam Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Dampak penyalahgunaan narkoba tidak bisa dianggap sepele, begitu pula korupsi yang membahayakan kemajuan dan keamanan nasional. Kasus narkoba masih menjadi tren utama pada beberapa kasus pidana dan pelanggaran lainnya, yang terbatas pada kasus yang terdeteksi atau tercatat saja. Bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus narkoba diselesaikan secara "damai" dan kejadian-kejadian tersebut masih belum dilaporkan (angka gelap). Narkotika adalah zat atau obat sintetik dan semi sintetik yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, berkurangnya atau hilangnya rasa sakit, dan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa narkotika adalah obat-obatan atau zat-zat yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu kedokteran, kedokteran, dan ilmu pengetahuan, namun juga dapat menimbulkan kecanduan yang sangat merugikan apabila tidak digunakan secara ketat dan hati-hati. Dalam hal ini, keberadaan narkoba adalah sah dari segi hukum. Undang-undang narkoba hanya melarang penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum. Secara empiris, situasi ini menunjukkan bahwa narkoba sering dieksploitasi sebagai peluang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat dibandingkan untuk tujuan medis atau ilmiah, dan bahwa kegiatan ini menyebabkan kerugian fisik dan psikologis pada semua lapisan

masyarakat. Dengan bertambahnya populasi, narkoba tidak hanya disukai oleh kaum muda tetapi juga oleh orang-orang paruh baya dan lanjut usia. Epidemio narkoba tidak lagi terbatas pada kota-kota besar, namun sudah merambah kota-kota kecil, kecamatan bahkan desa (Hartanto, 2017).

Penegakan hukum dan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Sebab, tidak ada undang-undang tertulis mengenai pelecehan. Di negara-negara yang menganut sistem hukum terkodifikasi, hal ini menjamin kepatuhan terhadap seluruh proses penegakan hukum dan prinsip hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan penegakan hukum atau hukum penuntutan yang berlaku. Dalam menanggulangi kejahatan diperlukan dua upaya, yaitu penyelesaian masalah melalui cara pidana, dan penegakan hukum melalui cara non-pidana, yaitu penyelesaian hukum yang tidak bertumpu pada hukum pidana. Mengungkap jaringan kejahatan narkoba tidaklah mudah, karena kejahatan biasanya sangat terorganisir dan terdefinisi dengan baik, serta teknik kriminalitas terus berubah. Faktanya, penyelidikan dan penangkapan penjahat bagaimanapun juga terbatas pada pengguna dan, jika perlu, hanya pada penangkapan penjual. Ketika metode investigasi dan investigasi digunakan dalam kejahatan narkoba yang mempertanyakan pengakuan hak asasi manusia, maka moral aparat penegak hukum harus dikelola melalui sistem pemantauan. Pengawasan dilakukan secara internal, oleh organisasi, dan secara eksternal, oleh masyarakat. Penting untuk dipahami bahwa aturan hukum yang berlaku di suatu negara belum tentu berarti bahwa nilai dan aturan negara tersebut dapat dengan mudah diterapkan di negara lain. Hal ini disebabkan adanya perbedaan nilai dan sistem moral dalam masyarakat. Kewajiban menelaah dan memahami nilai hukum diwujudkan dalam kegiatan yang menjamin perlindungan hukum, melaksanakan cara penyelidikan dan penyidikan, serta menjatuhkan sanksi pidana. Oleh karena itu diharapkan peningkatan kesadaran di kalangan orang tua dan pihak berwenang akan membantu membendung penyebaran obat-obatan terlarang (Ardika et al., 2020).

Obat-obatan tersebut diedarkan tanpa pengawasan Komisioner Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tidak disertai dokumen yang sah. Kegiatan ini

mencakup impor dan ekspor karena terkait dengan rantai distribusi obat nasional dan internasional. Barangsiapa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau mengedarkan obat-obatan Golongan I tanpa hak atau melanggar hukum, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, minimal Rp1.000.000.000,00 (Rp1 miliar), maksimal Rp10.000.000.000,00 (Rp 10 miliar). Peredaran narkoba ini umumnya tidak hanya dilatarbelakangi oleh keuntungan materi, namun juga karena gratifikasi. Seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi agen penjualan, menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai agen penjualan, menawarkan untuk menukarkan atau menyerahkan suatu narkotika Golongan I; Ini bisa berupa salah satu dari berikut ini: Ancaman pidananya adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp1.000.000,00 dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (Rp 10 miliar) (Asyharuddin et al., 2020).

Kebijakan hukum yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat nasional. Hal ini mencakup pemahaman bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan mempertimbangkan komposisi kekuatan di balik penciptaan dan penegakan hukum. Tidak ada hukum di sini, hanya dapat dianggap sebagai ketentuan yang bersifat wajib atau wajib, namun baik dalam perumusan materi dan ketentuan, maupun dalam pelaksanaan dan penegakannya, terdapat sub-subyek yang dalam praktiknya tidak dapat ditentukan secara kuat sehingga tidak dapat ditentukan oleh kebijakan sistem. Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya adalah tentang bagaimana hukum pidana dapat dikembangkan dengan baik, memberikan pedoman kepada lembaga legislatif (kebijakan yudisial) dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan administratif). Penerapan kebijakan hukum pidana adalah penyelenggaraan pemilu guna mencapai hasil hukum pidana yang terbaik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan efektifitas, atau melaksanakan hukum pidana yang sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing, baik sekarang maupun di masa depan berarti usaha masa depan (Adhar et al., 2021).

2. Pembahasan

Penggunaan obat-obatan terlarang meningkat pesat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan sungguh mengkhawatirkan karena berdampak pada masyarakat di semua negara dan agama. Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba telah menyebar ke seluruh pelosok negeri, di semua tingkat sosial ekonomi, di tempat hiburan, tempat kerja, dan hotel. Penyalahgunaan narkoba merajalela, tidak hanya terjadi di kalangan remaja dan dewasa muda di negara-negara industri dan masyarakat kaya, tetapi juga di kalangan remaja dan dewasa muda di perkotaan dan pedesaan. Penyalahgunaan narkoba adalah konsumsi salah satu dari beberapa jenis narkoba tanpa pengaturan kesehatan atau secara berkala sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan mental, fisik, dan sosial. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang. Pesan utamanya adalah bahwa penggunaan narkoba non-medis adalah berbahaya dan merusak, memberikan beban yang tidak dapat ditoleransi pada diri kita sendiri, keluarga kita, komunitas kita, bangsa kita, dan kemanusiaan. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan obat-obatan yang tidak tepat, tidak sah, dan ilegal, seperti konsumsi narkotika yang tidak sesuai secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinis) dan tidak sah menurut hukum (bukan orang/lembaga yang berwenang menggunakan, mengedarkan, atau memproduksi) (Adhar et al., 2021).

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, ditetapkan peraturan yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 dan telah diperbarui. Peraturan tersebut bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dengan menjamin keselamatan mereka dan mengindahkan sanksi yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Jika hukum pidana bertumpu pada konsep pertahanan sosial, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil maksimal harus dicapai dengan biaya yang paling kecil bagi masyarakat dan penderitaan yang paling sedikit bagi individu. Dalam melaksanakan tugas tersebut perlu bersandar pada hasil kajian ilmiah tentang sebab-sebab kejahatan dan efektivitas berbagai sanksi. Ketika masyarakat dihadapkan pada fenomena di mana kejahatan merajalela dan merasuk

jauh ke dalam tubuh sebagai penyakit menular, maka kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan terhadap masyarakat baik di negara maju maupun berkembang sangatlah besar, yang seringkali menimbulkan bahaya yang mewakili kehidupan. Sebab, penegakan hukum yang menyimpang dari penanganan pecandu narkoba tidak progresif dan hanya berstatus quo (Asyharudddin et al., 2020).

Tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi hukum. Ketaatan manusia terhadap hukum disebabkan oleh tiga hal: (1) Takut akan dosa, (2) ketakutan karena kekuasaan penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat memaksa; (3) Saya takut karena saya malu melakukan hal-hal buruk. Penegakan hukum melalui jalur non-kriminal telah menginternalisasikan sasaran dan sasaran. UU Narkotika menyusun dan menegakkan peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan narkoba. Meski demikian, jumlah kejahatan narkoba tidak mengalami penurunan. Belakangan ini, sejumlah besar pengedar dan penyelundup narkoba telah ditangkap dan diberi sanksi berat, namun hal ini tampaknya tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lainnya, bahkan cenderung memperluas aktivitasnya. Peraturan dibuat untuk memperkuat institusi yang ada, khususnya Badan Narkotika Nasional, agar lebih efektif dalam mencegah dan menghilangkan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dasar hukum pembentukan Badan Narkotika Nasional adalah Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Negara, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan hanya mempunyai tugas dan fungsi koordinasi. UU Narkotika memperluas peran Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi lembaga pemerintah nonkementerian sehingga memberikan kewenangan lebih besar untuk melakukan penyidikan dan penyidikan. BNN melapor dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan ini mengatur perwakilan provinsi dan kabupaten/kota sebagai badan vertikal, yaitu BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota (Hartanto, 2017).

Penerapan sanksi pidana dalam pengertian umum merupakan bagian dari asas legalitas yang menyatakan: *nullum delictum, nulla poena, sine praevia Lege*

(poenali). Keberadaan hukum juga memerlukan hukum pidana. Rancangan sanksi hukum ditentukan oleh lembaga legislatif dan memerlukan rancangan otoritas yang secara praktis dapat menerapkan atau menegakkan ketentuan pidana terkait. Infrastruktur diperlukan untuk mewujudkan kejahatan ini. Perkembangan hukum pidana Indonesia saat ini, khususnya KUHP Khusus dan KUHP Luar Pidana (KUHP), cenderung menganut sistem sanksi yang bercabang dua, yaitu sanksi pidana dan sanksi perbuatan. Ketika berbicara tentang sistem hukuman dua sisi, Anda akan melihat perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi perilaku. Sedangkan sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan, sanksi perbuatan didasari oleh gagasan dasar melindungi masyarakat serta memperhatikan dan merawat pelaku; fokusnya adalah pada tujuan sosial. Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan rasa sakit khusus pada pelakunya dan membuat mereka jera dari akibat perbuatannya. Sanksi pidana juga merupakan bentuk penolakan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan utama antara sanksi pidana dan sanksi pidana bukan terletak pada ada tidaknya unsur penderitaan, melainkan ada tidaknya rasa bersalah. Sanksi perilaku, sebaliknya, memiliki tujuan yang lebih mendidik (Ardika et al., 2020).

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk peredaran yang luas, kejahatan terorganisir, dan tantangan sosial yang kompleks seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kurangnya kesadaran akan bahaya narkoba.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai pendekatan hukum untuk menangani masalah narkoba, termasuk regulasi ketat, penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi bagi pengguna, serta upaya pencegahan dan edukasi.

Meskipun pendekatan hukum telah memberikan beberapa hasil positif dalam mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, namun masih ada beberapa dampak yang perlu dievaluasi secara cermat. Ini termasuk potensi

pelanggaran hak asasi manusia, peningkatan jumlah tahanan narkoba, serta tantangan dalam mencapai kesetaraan dalam sistem peradilan.

Kesimpulannya, penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu, yang melibatkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Evaluasi terus-menerus terhadap pendekatan yang ada diperlukan untuk memastikan efektivitasnya sambil memperhatikan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

2. Saran

Penguatan Kerja Sama Internasional: Karena perdagangan narkoba merupakan masalah lintas batas, penting untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional dalam pertukaran informasi intelijen, pelatihan petugas penegak hukum, dan koordinasi dalam tindakan penegakan hukum.

Penekanan pada Pencegahan: Selain fokus pada penegakan hukum, penting juga untuk meningkatkan upaya pencegahan narkoba, terutama di tingkat pendidikan. Ini termasuk program-program pencegahan yang efektif di sekolah-sekolah dan masyarakat, serta kampanye publik yang menyoroti bahaya dan konsekuensi penyalahgunaan narkoba.

Pengembangan Program Rehabilitasi yang Efektif: Upaya rehabilitasi bagi para pengguna narkoba harus didorong dan diperkuat. Ini termasuk pengembangan program rehabilitasi yang berfokus pada pengobatan, reintegrasi sosial, dan dukungan psikososial bagi individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba.

Peninjauan Kembali Kebijakan Hukum: Penting untuk secara berkala meninjau kebijakan hukum terkait narkoba untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang hukum, sains, dan hak asasi manusia. Tinjauan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap hak asasi individu.

Penguatan Kerjasama antara Sektoral: Tantangan penanggulangan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, melainkan memerlukan kerjasama lintas sektor yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Penguatan kerjasama ini akan memungkinkan pendekatan yang terpadu dan komprehensif dalam menanggapi masalah narkoba.

Penekanan pada Pembangunan Ekonomi dan Sosial: Perlu juga diberikan perhatian pada upaya pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, karena faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakstabilan ekonomi dapat memperburuk masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini secara komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Adhar, S., Marlina, & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793–817.

Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 286–290. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2569.286-290>

Asyharuddin, M., Badaru, B., & Hidjaz, M. K. (2020). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *PLENO JURE*, 9(1), 58–71. <https://doi.org/10.37541/plenjure.v9i1.390>

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3).

Hartanto, W. (2017). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT TERLARANG DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS INTERNASIONAL YANG BERDAMPAK PADA KEAMANAN DAN KEDAULATAN NEGARA (THE LAW ENFORCEMENT AGAINST NARCOTIC AND DRUG CRIMES IMPACTING ON SECURITY AND STATE SOVEREIGNTY IN THE ERA OF INTERNATIONAL FREE TRADE). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 14(1), 1–16. <http://daerah.sindonews.com/read/1080045/174/bandar-sabu-malaysia-simpan-narkoba-dalam-saset>

Hikmawati, P. (2011). ANALISIS TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA. *NEGARA HUKUM*, 2(2). <http://www.psb-psma.org/content/blog/3531-kejahatan-narkoba>,

Lewansorna, D., Toule, E. R. M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI JURNAL ILMU HUKUM*, 2(1), 79–90.

Mahaputra, I. B. G. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 311–315. <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.311-315>

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Simangunsong, F. (2014). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta). *RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, 8(1).

Sudanto, A. (2017). PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1).